

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. Profil Bank BPR Cabang HST di Labuan Amas Selatan

Bank Perkreditan Rakyat yang berkedudukan di Labuan Amas Selatan sebelumnya berbentuk Bank Kredit Kecamatan (BKK). Kemudian berubah status hukumnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan SK Menteri Keuangan RI NO. KE. 681 / km. 17/ 1978. Pemegang saham Bank ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Propensi Kalimantan Selatan dan Bank BPD Kalimantan Selatan dengan modal awal sebesar 95 juta.

Bank Perkreditan Rakyat Labuan Amas Selatan resmi beroperasi tanggal 05 Mei 1998 yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Dengan tujuan utama meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat di Labuan Amas Selatan.

Tujuan pendirian Bank Perkreditan Rakyat BPR cabang HST adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Labuan Amas Selatan memiliki karakteristik usaha sebagai bank umum non devisa. Bank BPR Labuan Amas Selatan merupakan lembaga intermediasi yang aktivitas utamanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat melalui penyaluran kredit dan pembiayaan dalam berbagai bentuk skim kredit serta aktiva produktif lainnya.


Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi Bank BPR Labuan Amas Selatan melakukan penghimpunan dana melalui produk-produk sebagai berikut :

1. Giro
2. Tabungan :
3. Deposito dan lain-lain

Bentuk pinjaman yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai jenis sektor usaha terdiri dari :

1. Kredit Modal Kerja Perdagangan
2. Kredit Modal Kerja Konstruksi
3. Kredit Konsumtif
4. Kredit Khusus Pengembangan Usaha Kecil (KKPUK)

Adapun struktur kepengurusannya sebagaimana bagan di bawah ini



Keterangan: kasir, Bagian Kredit, Bagian administrasi sejajar dan bertanggung jawab ke Direktur Utama

B. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov* test dengan tingkat kesalahan (α) = 5% menggunakan program SPSS versi 11.0 for windows, diperoleh data yang berdistribusi normal untuk semua variabel, karena nilai probalitas lebih dari $\frac{1}{2} \alpha = 0,025$, sehingga uji-t untuk pengujian hipotesis dapat digunakan. Uji normalitas untuk data dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. hasil Uji Normalitas dengan Menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Data	n	Asymp. Sig (2-tailed)	$\alpha / 2$	Kesimpulan
1. DPK Sebelum Fatwa	14	1.000	0,025	Data berdistribusi Normal
2. DPK Sesudah Fatwa	14	0,892	0,025	Data berdistribusi Normal
3. Pembiayaan sebelum Fatwa	14	0,91	0,25	Data berdistribusi Normal
4. Pembiayaan sesudah Fatwa	14	0,990	0,25	Data berdistribusi normal
5. ROA Sebelum Fatwa	14	0,731	0,25	Data berdistribusi normal
6. ROA Sesudah Fatwa	14	0,870	0,25	Data berdistribusi normal
7. ROE Sebelum Fatwa	14	0,372	0,25	Data berdistribusi normal
8. ROE Sesudah Fatwa	14	0,652	0,25	Data berdistribusi normal
9. BOPO Sebelum Fatwa	14	0,833	0,25	Data berdistribusi normal
10. BOPO Sesudah Fatwa	14	0,873	0,25	Data berdistribusi normal
11. FDR Sesudah Fatwa	14	0,947	0,25	Data berdistribusi normal
12. FDR Sesudah Fatwa	14	0,460	0,25	Data berdistribusi normal
13. CAR sebelum Fatwa	14	0,787	0,25	Data berdistribusi normal
14. CAR Sesudah Fatwa	14	0,747	0,25	Data berdistribusi normal

Sumber: Data diolah

Dari tabel 3 (tiga) di atas dapat dilihat baik variabel DPK, pembiayaan, ROA, ROE, BOPO, FDR dan CAR sebelum dan sesudah Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional memiliki data yang berdistribusi normal sehingga parametrik dengan menggunakan *paired sample test* dapat digunakan untuk semua variabel tersebut.

B. Analisa Deskriptif

1. Pola Penghimpunan Dana pada Bank BPR Cabang HST

Pola penghimpunan dana masyarakat pada bank BPR Labuan Amas Selatan Cabang HST dilihat dari penambahan jumlah dana pihak ketiga yang

berhasil dihimpun pertriwulan oleh bank umum yang terdiri atas tabungan, dan deposito, bisa dilihat dari perkembangan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Bank Perkriditan Rakyat labuan Amas Selatan.

Berikut ringkasan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank umum sebelum Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional:

Tabel 4. Perkembangan Dana Pihak Ketiga yang Berhasil dihimpun Bank BPR Cabang HST Periode Sebelum Fatwa

Kinerja	2002			2003			
	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
JumlahDPK*	382	424	485	523	557	611	628

Sumber: Diolah dari laporan publikasi triwulan Bank BPR cabang HST

DPK= Dana Pihak ketiga

* Dalam jutaan rupiah

Berdasarkan tabel 4 (empat) di atas, dapat dijelaskan pola penghimpunan dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST periode sebelum Fatwa:

Pada periode sebelum keluarnya Fatwa MUI pengharaman bunga bank konvensional, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank umum atau pada BPR Cabang HST pada tahun 2002 triwulan I1, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sekitar 20,99% atau sekitar Rp. 382 juta. Pada triwulan III 2002 dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tumbuh sekitar 27,86% atau sekitar Rp. 424 juta. Pada triwulan IV tahun 2002, dana pihak ketiga yang berhasil ditumbuhkan sekitar 13,99% atau sekitar Rp. 485 juta. Pada tahun 2003 Triwulan I, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tumbuh sekitar 6,18% atau sekitar Rp 523 juta. Pada triwulan II 2003, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tumbuh sekitar 10,47% atau sekitar Rp. 557 juta. Pada triwulan III 2003, dana pihak ketiga

yang berhasil dihimpun tumbuh sekitar 1,05% atau sekitar Rp. 611 juta. Pada triwulan IV 2003, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tumbuh sekitar 10,47% atau 628 juta.

Sedangkan jumlah nasabah penabung yang berhasil direkrut pada periode sebelum Fatwa MUI tentang pengharaman bunga Bank Konvensional pertahun, yaitu tahun 2002 selama empat triwulan sebanyak 675. Untuk tahun 2003 nasabah Bank perkreditan Rakyat berhasil merekrut nasabah 971. Hal ini menandakan bahwa perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Labuan Amas Selatan mengalami kemajuan dari tahun ke tahun baik dilihat dari jumlah nasabah yang berhasil direkrut ataupun dilihat dari jumlah dana yang terkumpul dari pihak ketiga sebelum Fatwa MUI.

Tabel 5. Perkembangan Dana Pihak Ketiga yang Berhasil dihimpun Bank BPR cabang HST Periode Sesudah Fatwa

Kinerja	2004				2005		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
Jumlah DPK*	691	724	761	792	811	837	814

Sumber: Diolah dari laporan publikasi triwulan Bank BPR Cabang HST

DPK=Dana pihak ketiga

* Dalam jutaan rupiah

Berdasarkan tabel 5 (lima) di atas, dapat dijelaskan pola penghimpunan dana masyarakat pada bank Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang HST Labuat Amas Selatan periode sesudah Fatwa:

Pada periode sebelum keluarnya MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang HST pada tahun 2004 triwulan I adalah sekitar Rp.691 Juta. triwulan II 2004, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tumbuh

sekitar 16,78% atau sekitar Rp. 724 juta. Triwulan III 2004 dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tumbuh sekitar 17,92% atau sekitar 761 juta. Triwulan IV 2004 dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tumbuh sekitar 17,92% atau sekitar 792 juta. Pada tahun 2005 triwulan I, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun turun sekitar -11,27% dibanding triwulan IV 2002 atau sekitar Rp. 811. Pada triwulan II 2005, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tumbuh sekitar 40,29% atau sekitar Rp. 837 juta. Pada triwulan III 2005, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tumbuh sekitar 17,51% atau sekitar Rp. 814 juta.

Sedangkan mengenai jumlah nasabah penabung yang berhasil direkrut oleh Bank BPR Labuan Amas Selatan periode sesudah fatwa MUI tahun 2004 adalah 1320 nasabah. Pada tahun 2005 nasabah yang berhasil direkrut meningkat menjadi 1456 orang. Dari data ini bisa dilihat bahwa pada periode sesudah fatwa kinerja BPR ini mengalami peningkatan. Baik dilihat dari jumlah nasabah ataupun dilihat dari banyaknya Dana yang terkumpul.

Berikut ringkasan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun Bank BPR Cabang HST sesudah Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional:

2. Pola Penyaluran Dana pada Bank BPR Cabang HST

Berikut ringkasan perkembangan pembiayaan yang diberikan Bank BPR Cabang HST sebelum Fatwa MUI tentang pengharaman bunga Bank konvensional:

Tabel 6. Perkembangan Pembiayaan yang diberikan
Bank BPR Cabang HST
Periode Sebelum Fatwa

Kinerja	2002			2003			
	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
Jumlah PBY*	352	381	407	432	478	503	542

Sumber: Diolah dari laporan publikasi triwulan Bank BPR Cabang HST

PBY= Pembiayaan yang diberikan

* Dalam jutaan rupiah

Berdasarkan tabel 6 (enam) di atas, dapat dijelaskan pola penyaluran dana masyarakat dilihat dari pembiayaan yang diberikan pada BPR Cabang HST periode sebelum Fatwa:

Pada periode sebelum keluarnya Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional, jumlah pembiayaan yang diberikan atau yang berhasil disalurkan oleh bank BPR Cabang HST pada tahun 2002 triwulan II, pembiayaan yang diberikan tumbuh sekitar 19,29% atau sekitar Rp. 352 juta. Pada triwulan III 2002, pembiayaan yang diberikan tumbuh sekitar 22,29% atau sekitar Rp.381 juta. Pada triwulan IV 2002, pembiayaan yang diberikan tumbuh sekitar 23,49% atau sekitar Rp. 407 juta. Pada triwulan I 2003, pembiayaan yang diberikan tumbuh sekitar 8,95% atau sekitar Rp. 432 juta. Pada triwulan II 2003, pembiayaan yang diberikan tumbuh sekitar 7,79% atau sekitar Rp. 478 juta. Pada triwulan III 2003, pembiayaan yang diberikan cenderung menurun yakni sekitar -1,04% atau sekitar Rp. 503 juta. Pada Triwulan III 2003, pembiayaan yang diberikan cenderung meningkat yakni sekitar -1,04% atau sekitar Rp. 503 juta. Pada Triwulan IV 2003, pembiayaan yang diberikan cenderung meningkat yakni sekitar -1,04% atau sekitar Rp. 542 juta.

Mengenai nasabah pembiayaan pada periode sebelum fatwa tahun 2002 berjumlah 215 orang. Pada tahun 2003 nasabah pembiayaan meningkat berjumlah

321 orang. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa, sebelum dikeluarkannya Fatwa MUI BPR Labuan Amas Selatan mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, bila dilihat dari nasabah pembiayaan dan jumlah dana yang dikeluarkan.

Tabel 7. Perkembangan Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Atau BPR Cabang HST Periode Sesudah Fatwa

Keneja	2004				2005		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
Jumlah PBY*	598	643	684	733	785	826	802

Sumber: Diolah dari laporan publikasi Triwulan Bank BPR Cabang HST

PBY= Pembiayaan yang diberikan

* Dalam jutaan rupiah

Berdasarkan tabel 7 (tujuh) di atas, dapat dijelaskan pola penyaluran dana masyarakat dilihat dari pembiayaan yang diberikan pada bank BPR Cabang HST periode sesudah Fatwa:

Pada periode sesudah kelurnya Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional, jumlah pembiayaan yang diberikan atau yang berhasil disalurkan oleh bank umum atau pada Bank BPR Cabang HST pada tahun triwulan I 2004 sekitar Rp. 598 juta. Triwulan II 2004, pembiayaan yang diberikan tumbuh sekitar 35,55% atau sekitar Rp. 643 juta. Triwulan III 2004, pembiayaan yang diberikan cenderung meningkat yakni sekitar Rp.684 juta. Pada triwulan IV 2004, pembiayaan yang diberikan cenderung meningkat yakni sekitar 733 juta.

Pada triwulan I tahun 2005, pembiayaan yang diberikan cenderung meningkat dibanding triwulan IV 2004 sekitar Rp. 785. Pada triwulan II 2005, pembiayaan yang diberikan tumbuh sekitar 35,47% atau sekitar Rp. 826 juta. Pada

triwulan III 2003, pembiayaan yang diberikan tumbuh sekitar 13,88% atau sekitar Rp. 802.

Mengenai jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan sesudah Fatwa MUI tahun 2004 sebanyak 498 orang. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 6002 orang nasabah yang berhasil dibiayai oleh Bank BPR labuan Amas Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa, perkembangan perbankan BPR cabang HST dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sebelum dan sesudah Fatwa MUI tentang pengharaman bunga Bank Konvensional. Dengan begitu Fatwa MUI tentang pengharaman Bunga Bank tidak berpengaruh pada kinerja Bank BPR Labuan Amas Selatan.

3. Analisa Perbandingan Kinerja Penghimpunan Dana

Keluarnya fatwa MUI tentang pengharaman bunga Bank konvensional merupakan suatu upaya bukan hanya untuk menjalankan perintah Allah SWT, namun juga untuk kemaslahatan bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim. Keluarnya fatwa MUI tidak lepas dari pro dan kontra tentang haramnya bunga bank konvensional, karena itulah dampak dari fatwa MUI tidak begitu terlihat di Bank Perkriditan Rakyat cabang HST.

Dalam menganalisis perbandingan kinerja penghimpunan masyarakat pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional, digunakan teknik analisis data berupa uji beda dua rata-rata (uji-t) dengan menggunakan *Paired-sample t-test*.

Kinerja penghimpunan dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST dihitung berdasarkan besarnya penambahan dana pihak ketiga yang dapat diserap oleh bank umum yang terdiri atas giro, tabungan dan deposito.

Tabel 8. Perbandingan Kinerja Penghimpunan Dana pada Bank BPR Cabang HST Sebelum dan sesudah Fatwa MUI tentang Pengharaman Bunga Bank Konvensional

Kinerja Penghimpunan Dana				
Periode	DPK Sebelum Fatwa Bank BPR Cbg HST	Periode	DPK Sesudah Fatwa Bank BPR Cbg HST	Selisih
2002		2004		
Triwulan 2	382.000.000	Triwulan 1	691.000.000	309.000.000
Triwulan 3	424.000.000	Triwulan 2	724.000.000	300.000.000
Triwulan 4	485.000.000	Triwulan 3	761.000.000	276.000.000
Tahun 2003		Triwulan 4	792.000.000	269.000.000
Triwulan 1	523.000.000	Tahun 2005		
Triwulan 2	557.000.000	Triwulan 1	811.000.000	254.000.000
Triwulan 3	611.000.000	Triwulan 2	837.000.000	226.000.000
Triwulan 4	628.000.000	Triwulan 3	814.000.000	186.000.000
Nilai rata-rata	517.000.000	Nilai rata-rata	775.000.000	258.000.000

Sumber: Diolah dari laporan publikasi triwulan Bank BPR Cabang HST

*Jumlah Dana pihak ketiga dalam jutaan Rupiah

** Nilai Rata-rata Dana Pihak Ketiga dalam Jutaan Rupiah

Berdasarkan tabel 8 (delapan) di atas, analisis perbandingan kinerja penghimpunan dana dilihat dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebelum dan sesudah fatwa tentang pengharaman bunga bank konvensional adalah sebagai berikut:

Dilihat dari rata-rata penghimpunan dana yang diserap sebelum fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional atau periode triwulan II tahun 2002 sampai dengan Triwulan IV tahun 2003 adalah Rp. 517 juta. Sedangkan rata-rata penghimpunan dana yang dapat diserap periode sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional atau dari triwulan I tahun 2004 sampai dengan Triwulan III tahun 2005 adalah Rp. 775 juta. Jadi selisih rata-rata

sebelum dan sesudah fatwa MUI adalah Rp. 288 juta. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari masyarakat terhadap perbankan konvensional. Peningkatan nilai rata-rata tersebut berarti bahwa berdasarkan aspek penghimpunan dana, kinerja penghimpunan dana pada bank umum sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional tidak berdampak apapun terhadap Bank BPR Cabang HST.

Berdasarkan hasil analisis statistik berupa (uji-t) dengan menggunakan *paired-sample t-test* terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja penghimpunan dana masyarakat pada bank umum sebelum dan sesudah fatwa tentang pengharaman bunga konvensional.

4. Analisis Perbandingan Kinerja Penyaluran Dana

Kinerja penyaluran dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST dihitung berdasarkan aspek strategis dari penyaluran dana yang bertalian yaitu:

1. Aspek besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank BPR Cabang HST, yaitu variabel pembiayaan yang diberikan.
2. Aspek profitabilitas, yaitu variabel ROA, ROE, dan BOPO.
3. ASPEC Liquiditas, yaitu variable FDR
4. ASPEC Solvabilitas, yaitu variable CAR

Berikut daftar perbandingan kinerja penyaluran dana periode sebelum fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional berdasarkan dari aspek variable penelitian:

Tabel 9. Kinerja Penyaluran Dana pada Bank BPR Cabang HST Sebelum Fatwa MUI tentang Pengharaman Bunga Bank Konvensional

Kinerja Penyaluran Dana Periode Sebelum Fatwa						
PT.BSM,Tbk	Pembiayaan	ROA**	ROE**	BOPO**	FDR**	CAR**
Tahun 2002						
Triwulan 2	352.000.000	1,04	8,04	91,35	100,90	10,59
Triwulan 3	381.000.000	1,47	1,95	88,88	88,62	9,07
Triwulan 4	407.000.000	1,94	16,59	86,10	84,00	10,83
Tahun 2003						
Triwulan 1	432.000.000	2,90	22,94	79,75	85,10	13,10
Triwulan 2	478.000.000	1,06	6,60	92,50	81,76	15,01
Triwulan 3	503.000.000	1,95	12,97	87,09	73,22	19,34
Triwulan 4	542.000.000	1,80	15,49	86,70	86,06	12,17
Nilai Rata-rata	442.000.000	1,74	12,08	87,48	85,66	12,87

Sumber: Diolah dari laporan publikas triwulan Bank BPR Cabang HST

*Jumlah Pembiayaan dalam Jutaan Rupiah

** Dalam Persen

Berikut daftar ringkasan perbandingan kinerja penyaluran dana periode sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional berdasarkan dari aspek variabel penelitian:

Tabel 10. Kinerja Penyaluran Dana pada Bank BPR Cabang HST Sesudah Fatwa MUI tentang Pengharaman Bunga Bank Konvensional

Kinerja Penyaluran Dana Periode sesudah Fatwa MUI						
PT. BSM,Tbk	Pembiayaan	ROA**	ROE**	BOPO**	FDR**	CAR**
Tahun 2004						
Triwulan 1	598.000.000	2,35	18,17	82,08	81,70	12,36
Triwulan 2	643.000.000	2,77	22,14	80,76	115,95	14,04
Triwulan 3	684.000.000	2,26	19,09	84,53	110,19	13,11
Triwulan 4	733.000.000	1,33	8,81	89,77	76,97	13,04
Tahun 2005						
Triwulan 1	785.000.000	2,54	24,55	79,73	87,33	11,63
Triwulan 2	826.000.000	2,74	22,49	78,71	87,73	18,08
Triwulan 3	802.000.000	2,85	21,40	79,56	92,29	16,35
Nilai Rata-rata	724.428,57	2,40	19,52	82,16	93,16	14,08

Sumber: Diolah dari laporan publikasi triwulan Bank BPR Cabang HST

*Jumlah Pembiayaan dalam jutaan rupiah

** Dalam Persen

Berdasarkan tabel 9 dan tabel 10 di atas, analisis perbandingan kinerja penyaluran dana sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional dapat dijelaskan berdasarkan dari aspek variabel sebagai berikut:

5. Aspek Besarnya Pembiayaan yang Diberikan oleh Bank BPR Cabang

HST

Dalam menganalisis perbandingan kinerja penyaluran dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional dilihat dari aspek besarnya pembiayaan yang diberikan digunakan teknik analisis uji beda rata-rata (uji-t) dengan menggunakan *paired-sample t-test*.

Dilihat dari rata-rata besarnya penyaluran dana dari pembiayaan yang diberikan sebelum fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional sebesar Rp. 442 juta sedangkan rata-rata besarnya penyaluran dana dari pembiayaan yang diberikan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional sebesar Rp. 724 juta.

Hal tersebut berarti bahwa berdasarkan aspek pembiayaan yang diberikan kinerja penyaluran dana pada bank konvensional atau BPR Cabang HST sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional cenderung meningkat daripada sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis statistik berupa uji beda dua rata-rata (uji-t) terhadap kinerja penyaluran dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST berdasarkan aspek besarnya pembiayaan yang diberikan terdapat perbedaan yang

signifikan antara kinerja penyaluran dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional.

6. Aspek Profitabilitas

Dalam menganalisis kinerja penyaluran dana pada Bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional dilihat dari aspek profitabilitas, dianalisis variabel dari aspek profitabilitas bank BPR Cabang HST, yaitu:

a. Return On Asset (ROA)

Dari hasil penelitian, kinerja penyaluran dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional dilihat dari nilai rata-rata ROA dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Aktiva}} \times 100 \%$$

mengalami peningkatan yaitu dari rata-rata 1,74% menjadi 2,40%. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat yang ada di Labuan Amas Selatan belum terpengaruh dengan adanya fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank konvensional. Nilai rata-rata ROA baik sebelum maupun sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional menunjukkan bahwa ROA bank BPR Cabang HST masih dapat dikategorikan sehat, karena memenuhi standar kinerja ROA yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu diatas 2,40%. Dari hasil analisis statistic uji-t dengan menggunakan *paired-sample t-test*, uji beda dua rata-rata dari ROA menunjukkan hasil yang signifikan.

b. Return On Equity (ROE)

Rata-rata ROE dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Modal}} \times 100 \%$$

mengalami peningkatan rata-rata yakni dari 12,08%. menjadi 19,52%. Nilai rata-rata ROE baik dinilai lebih baik sesudah fatwa MUI karena berada diatas nilai rata-rata ROE sebelum fatwa disbanding dengan sebelum fatwa MUI. Nilai rata-rata ROA bank BPR Cabang HST sesudah fatwa dapat dikategorikan sehat, karena sudah memenuhi standar kinerja ROA yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu diatas 13%. Berdasarkan analisis statistik uji-t dengan menggunakan *paired-sample t-test* menunjukkan hasil yang kurang signifikan.

c. BOPO

Dilihat dari analisis efisiensi perbankan (BOPO) , rata-rata BOPO sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional mengalami penurunan yakni dari 87,82% menjadi 82,16%. Meskipun nilai rata-rata BOPO mengalami penurunan, namun BOPO bank BPR Cabang HST sudah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dan telah memenuhi standar efisiensi kinerja BOPO yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni kurang dari 100%. Berdasarkan analisis statistik berupa uji beda dua rata-rata (uji-t) dengan menggunakan *paired-sample t-test* BOPO bank BPR Cabang HST menunjukkan peningkatan yang signifikan.

d. Aspek Likuiditas

Dalam menganalisis perbandingan kinerja perbandingan kinerja penyaluran dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah

fatw MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional dilihat dari aspek likuiditas, digunakan analisis rasio likuiditas berupa FDR (*financing to deposit ratio*).

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja penyaluran dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional jika dilihat dari rata-rata FDR mengalami penurunan dari 85,66% menjadi 93,16%. Dari nilai rata-rata rasio FDR bank BPR Cabang HST yang diperoleh baik sbelum maupun sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional menunjukkan nilai rata-rat dibawah 110% yang artinya bank BPR Cabang HST belum menunjukkan fungsi interediasi yang baik karena tidak memenuhi standar rasio FDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji beda rata-rata *paired-sample t-test*, FDR bank BPR Cabang HST menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.

e. Aspek Solvabilitas

Dalam menganalisis perbandingan kinerja penyaluran dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional dilihat dari aspek solvabilitas, digunakan analisis rasio solvabilitas yang sering digunakan yakni CAR (*Capital Adequancy Ratio*) dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}} \times 100 \%$$

merupakan rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.

Dari hasil penelitian, kinerja penyaluran dana masyarakat pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional mengalami kenaikan nilai rata-rata dari 12,87% menjadi 14,08%. Peningkatan rata-rata tersebut tidak terlepas dari perluasan jaringan kantor serta ekspansi pembiayaan yang diberikan oleh bank BPR Cabang HST. Dari nilai rata-rata rasio CAR bank BPR Cabang HST yang diperoleh baik sebelum maupun sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional menunjukkan nilai rata-rata diatas 8% yang artinya memenuhi standar rasio CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa CAR bank BPR Cabang HST tersebut dinilai sehat.

Dari hasil analisis statistik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata *paired-sample t-test* diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang menunjukkan hasil yang signifikan pada CAR bank BPR Cabang HST.

f. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *paired sample t-test* yaitu teknik analisis uji beda yang digunakan untuk sampel kecil ($N < 30$) untuk mengetahui signifikansi perbedaan sebelum dan sesudah kejadian. Uji beda tersebut dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 11.0

Untuk mengetahui tingkat perbedaan sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional pada bank BPR Cabang HST, digunakan teknik analisis *paired-sample t-test* dengan jumlah sampel ($n=14$) dan level of confidence ($1 - \alpha$) = 95%. Nilai t_{tabel} dengan derajat kebebasan df ($n -$

1)=13 dalam penelitian ini adalah 2,160. Ketentuan uji beda ini adalah jika [t hitung] lebih besar dari t_{tabel} atau jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan ($P_{value} < \alpha = 0,05$), maka hipotesis null (H_0) ditolak sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Hasil pengujian hipotesis rata-rata variabel penelitian sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional dengan menggunakan paired-sample t-test pada program SPSS versi 11.0 pada tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis Dengan Menggunakan *Paired Sample t-test*

Variabel penelitian	p.value	(α)	t-tabel (5%,df=1)	Nilai t-hitung	Hasil	Hipotesis Null	Hipotesis Alternatif
Kinerja Penghimpunan Dana:							
1. Dana pihak ketiga	0,000	0,05	-2,160/2,160	-11,455	Signifikan*	ditolak	diterima
Kinerja Penyaluran Dana							
2. Pembiayaan yang Diberikan	0,000	0,05	-2,160/2,160	-8,885	Signifikan*	Ditolak	diterima
3. ROA	0,170	0,05	-2,160/2,160	-1,451	Tidak Signifikan	diterima	ditolak
4. ROE	0,001	0,05	-2,160/2,160	-4,119	Signifikan*	Ditolak	diterima
5. BOPO	0,025	0,05	-2,160/2,160	2,526	Signifikan*	Ditolak	diterima
6. FDR	0,037	0,05	-2,160/2,160	-2,326	Signifikan*	Ditolak	diterima
7. CAR	0,012	0,05	-2,160/2,160	2,928	Signifikan*	Ditolak	diterima

Sumber: Data diolah

*Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Berdasarkan tabel 11 (sebelas). Di atas, hasil pengujian hipotesis kinerja penghimpunan dana dan kinerja penyaluran dana pada bank BPR Cabang HST dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pada kinerja penghimpunan dana pada bank BPR pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang Cabang

HST Variabel kinerja penghimpunan dana dilihat dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun setelah fatwa terbukti terdapat perbedaan yang signifikan daripada sebelum fatwa karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} = -11,455 < t_{tabel} (5\%; 13) = -2,160$) atau nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan ($p_{value} = 0,000 < \alpha = 0,05$) sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal tersebut berarti hipotesis alternatif diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja penghimpunan dana masyarakat pengharaman bunga bank konvensional

2. Penguji hipotesis pada kinerja penyaluran dana pada bank BPR Cabang HST

a. Variabel kinerja penyaluran dana dilihat dari pembiayaan yang diberikan setelah fatwa terbukti terdapat perbedaan yang signifikan dari sebelum fatwa, dimana t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} = -8,885 < t_{tabel} (5\%; 13) = -2,160$) dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan ($p_{value} = 0,000 < \alpha = 0,05$) sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal tersebut berarti hipotesis alternatif diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja penyaluran dana dari aspek pembiayaan yang diberikan pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa pembiayaan yang diberikan pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional

b. Variabel kinerja penyaluran dana dilihat dari return on asset (ROA) setelah fatwa terbukti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari sebelum fatwa, dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} = -1,451 > t_{tabel} (5\%; 13) = -2,160$) dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan ($p_{value} = 0,170 > \alpha = 0,05$) sehingga hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak. Hal tersebut berarti

hipotesis alternatif diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja penyaluran dana dilihat dari ROA pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional.

c. Variabel kinerja penyaluran dana dilihat dari return on equity (ROE) setelah fatwa terbukti terdapat perbedaan yang signifikan dari sebelum fatwa, dimana t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} = -4,119 < t_{tabel (5\%; 13)} = -2,160$) dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan ($p_{value} = 0,001 < \alpha = 0,05$) sehingga hipotesis nol (H_{04}) ditolak. Hal tersebut berarti hipotesis alternatif diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja penyaluran dana dilihat dari ROE yang diberikan pada bank BPR Cabang HST sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional.

d. Variabel kinerja penyaluran dana dilihat dari rasio efisiensi perbankan (BOPO) setelah fatwa terbukti terdapat perbedaan yang signifikan dari sebelum fatwa, dimana t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} = 2,526 > t_{tabel (5\%; 13)} = 2,160$) dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan ($p_{value} = 0,025 < \alpha = 0,05$) sehingga hipotesis nol (H_{05}) ditolak. Hal tersebut berarti hipotesis alternatif diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja penyaluran dana dilihat dari BOPO pada bank umum syariah sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional.

e. Variabel kinerja penyaluran dana dilihat dari *financing to deposit ratio* (FDR) setelah fatwa terbukti terdapat perbedaan yang signifikan dari sebelum fatwa, dimana t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} = -2,326 < t_{tabel (5\%; 13)} = -2,160$) dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan ($p_{value} = 0,037 < \alpha =$

0,05) sehingga hipotesis nol (H_{06}) ditolak. Hal tersebut berarti hipotesis alternatif diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja penyaluran dana dilihat dari FDR pada bank umum syariah sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional.

f. Variabel kinerja penyaluran dana dilihat dari *capital adequacy ratio* (CAR) setelah fatwa terbukti terdapat perbedaan yang signifikan dari sebelum fatwa, dimana t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} = 2,928 > t_{tabel} (5\%; 13) = 2,160$) dengan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kesalahan ($p_{value} = 0,012 < \alpha = 0,05$) sehingga hipotesis nol (H_{07}) ditolak. Hal tersebut berarti hipotesis alternatif diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja penyaluran dana dilihat dari CAR pada bank umum syariah sebelum dan sesudah fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional.